

PEDOMAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UIN MENGABDI DI DESAKU
QARYAH THAYYIBAH 2025

“PENGUATAN MODERASI BERAGAMA,
PENCEGAHAN STUNTING,
KEMISKINAN EKSTRIM & PARENTING”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2025 LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini merupakan petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi para dosen dan civitas akademika dalam kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2025, mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi. Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2025 ini dengan nama program “UIN Mengabdi di Desaku Qaryah *Thayyibah*”. Pedoman ini juga menjelaskan tentang tata cara penulisan proposal kegiatan, penulisan laporan hasil dan capaian kegiatan, laporan penggunaan anggaran, dan sanksi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2025 ini, dan semoga pedoman ini bermanfaat.

Malang, 14 April 2025

LP2M UIN Malang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Luaran	5
E. Waktu Kegiatan	5
F. Susunan Organisasi Pelaksana Kegiatan.....	6
G. Pendanaan	6
H. Sistematika Pengusulan.....	7
1. Persyaratan Umum Pengusul.....	7
2. Ketentuan Administratif.....	7
3. Kluster Program UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah	7
4. Tahapan Kegiatan	9
5. Seleksi Proposal UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah.....	9
6. Pelaksanaan.....	10
I. Monitoring dan Evaluasi	10
J. Sanksi.....	10
K. Penutup	10
Lampiran 1. Ketentuan Penulisan Concept Note	11
Lampiran 2. Contoh Cover Proposal <i>Concept Note</i>	14
Lampiran 3. BIODATA KELOMPOK.....	15
Lampiran 4. Contoh Format <i>Progress Report</i>	16
Lampiran 5: Ketentuan Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran	18

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar tridharma perguruan tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan tentang pengertian pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “unggul bereputasi internasional”. Untuk mewujudkan visi tersebut kemudian dijabarkan berbagai misi universitas yang salah satunya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Pelaksanaan kegiatan PkM di tingkat universitas secara umum dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga tersebut memiliki tugas yang salah satunya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dikemas dalam program UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah*. Pada Tahun 2025 kegiatan UIN Mengabdi di Desaku diarahkan pada terwujudnya *Qaryah Thayyibah (smart village)* di lokasi pengabdian.

Qaryah Thayyibah merupakan sekumpulan dari gugus-gugus *Dzurriyyah Thayyibah* (keluarga harmonis) yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, pengabdian dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keluarga atau Kepala Keluarga (KK).

Indikator dari *Qaryah Thayyibah* antara lain: (1) Masyarakat yang bebas dari *Mo Limo* (maling, madon, main, madat, dan mabuk); (2) Lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan indah; (3) Warga yang hidup rukun, tentram, dan makmur, dan (4) Tempat ibadah yang marak, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga sekitar.

Metode dalam mewujudkan *Qaryah Thayyibah* adalah dengan metode peran (*role model*), yaitu: memerankan para tokoh kunci (*key persons*), seperti Ketua RT/RW/Lurah/Pamong atau pejabat pemerintah; memerankan tokoh masyarakat, memberi contoh/teladan dalam berbuat (*uswah hasanah*).

Bentuk kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* pada Tahun 2025 adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Artinya setiap kegiatan pengabdian harus dilakukan penelitian secara bersama-sama. Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku dapat berupa: (1) Pemberian bantuan langsung; (2) Advokasi masyarakat; (3) Fasilitasi masyarakat; (4) Pembelajaran kepada masyarakat; (5) Pembinaan kepada masyarakat; (6) Pendidikan dan Pelatihan kepada masyarakat; (7) Pendampingan kepada masyarakat; (8) Pemetaan potensi; (9) Penyuluhan masyarakat; (10) Pengembangan kewirausahaan; (11) Konsultasi profesi; (12) Kegiatan layanan masyarakat; dan (13) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan.

Salah satu bentuk luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya gugus-gugus *Dzurriyyah Thayyibah* (keluarga harmonis) di tengah masyarakat, gugus ini yang ikut berperan aktif merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan. Sedangkan bentuk luaran akademik adalah menghasilkan artikel yang kemudian dapat diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu menyusun pedoman UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum kegiatan UIN Mengabdi *Qaryah Thayyibah* Tahun 2023 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017–2023;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/PP.01.2/4030/2017 Tentang Pedoman Pendidikan Akademik Tahun 2017;

22. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/HK.00.5/4129/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M;
23. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
24. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang; dan
25. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor: Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor: 180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu.
26. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 3318/Un.03/HM.01/09/2021; dan Nomor: 120.23/235/NK/011.03/2021 Tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 memiliki tujuan agar terwujud sinergi antara masyarakat dan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu:

1. Membantu peningkatan kualitas keimanan mental spiritual, kesehatan masyarakat, percepatan ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, tanggap bencana, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terjalinnya kemitraan dan komunikasi intensif antara civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masyarakat untuk membantu percepatan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
3. Memberikan peluang dan kesempatan bagi dosen untuk desiminasi dan implementasi karya produk inovasi penelitian, agar karya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara nyata dalam kehidupan.

D. Waktu Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2025	25 April 2025	https://lp2m.uin-malang.ac.id
2	Pendaftaran UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2025	25 April – 31 Mei 2025	Draff pengajuan diupload di https://simpelmas.uin-malang.ac.id/
3	Verifikasi Proposal	2 – 5 Juni 2025	Tim LP2M UIN Malang
4	Seminar proposal	10 - 12 Juni 2025	Tim Reviewer
5	Pengumuman Penerima Bantuan Program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2025	18 Juni 2025	https://lp2m.uin-malang.ac.id
6	Tandatangan Kontrak dan SPTJM	19 – 20 Juni 2025	Tim LP2M UIN Malang
7	Pelaksanaan Program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2025	21 Juni – 30 Oktober 2025	Seluruh Wilayah Indonesia
8	Seminar hasil	3 - 5 November 2025	Dengan penilaian reviewer
9	Pelaporan hasil kegiatan	17- 21 November 2025	https://simpelmas.uin-malang.ac.id/

***Catatan:**

- Publish jurnal ilmiah diusahakan sebelum pelaksanaan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2027
- Bagi yang belum publish jurnal ilmiah, tidak diperkenankan mengikuti UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2027

E. Kluster, Pendanaan, dan Volume Kegiatan

Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2025, bertema sebagai berikut

Kluster	Besaran Anggaran	Output dan Outcome
<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal2. Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus UIN Malang3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Local Wisdom4. Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bidang EkonomiUmat, Pangan, Produk dan Wisata Halal5. Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan, Energi terbarukan, Kebencanaan dan Kesehatan Masyarakat7. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	Rp 15.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Akademik (hard file + soft file)• Laporan Anggaran• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan• Draft Artikel dan Bukti Submit Artikel• HaKI• Dokumentasi produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat (sertifikat yang ditandatangani mitra)

Catatan:

1. Diharapkan minimal 70% penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat.
2. Dokumen produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, berbentuk sertifikat/berita acara yang dikeluarkan oleh mitra.

A. Sistematika Pengusulan

Dosen yang hendak mengajukan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025 wajib menyusun *concept note* proposal pengajuan program kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025 sesuai dengan contoh yang terdapat dalam *lampiran- lampiran pedoman* dan mengunggahnya ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dalam bentuk file pdf. Ketentuan pengajuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengusul

- a. Pengusulan dapat diajukan secara individu maupun tim serta wajib melibatkan mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Ketua dan anggota pengusul adalah Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai NIP, NIDN/NIDK, NUP, dan Dosen Luar Biasa (LB) minimal berpendidikan S2 dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar). Ketua pengabdian harus yang mempunyai NIP atau NIDN/NIDK;
- c. **Belum mendapatkan bantuan penelitian SBK/SBM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2025 (sebagai ketua atau anggota);**
- d. Anggota pengusul **disarankan** berasal dari **lintas Program Studi**;
- e. Metode kegiatan secara praktis meliputi **metode PAR** (*participatory actionresearch*), **ABCD** (*asset based community development*), **CBR** (*community basic research*), **Service Learning**. (**Catatan:** metode pengabdian dapat dikembangkan sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat selama kegiatan pengabdian berlangsung);
- f. Kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok pengusul yang tersusun dalam bentuk proposal kegiatan;
- g. Pada akhir kegiatan, penerima dana kegiatan wajib membuat laporan akademik, laporan keuangan sesuai SBM Kementerian Keuangan RI, menyerahkan bukti submit artikel jurnal ilmiah, dan link *youtube* video kegiatan. *Hard file* dan *soft file* dikumpulkan di kantor LP2M pada saat proses laporan. *Format laporan kegiatan lihat lampiran*;

2. Ketentuan Administratif


Melakukan pendaftaran UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah tahun 2025 secara *online* melalui *website* <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> untuk mendapatkan nomor registrasi, lalu meng-*uploadconcept note*.

3. Lokasi UIN Mengabdikan di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025

Lokasi UIN Mengabdikan di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025 berada di seluruh wilayah Indonesia, disarankan di Desa asal tanah kelahiran pengusul. Berfokus di daerah basis stunting, wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrim, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), wilayah terdampak bencana alam seperti erupsi gunung Semeru, banjir, tanah longsor dan wilayah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berbasis implementasi pengembangan keilmuan/keahlian, diantaranya:

(1) Peningkatan kualitas keimanan mental spiritual; (2) Penguatan pelayanan pemerintahan; (3) Pemberdayaan ekonomi kreatif; (4) Sosial, budaya, dan kemasyarakatan; (5) Pendampingan dan konsultasi Hukum; (6) Kesehatan dan lingkungan hidup; (7) Pendidikan dan pelatihan; (8) Pariwisata; (9) Pendampingan sertifikasi halal, lembaga zakat; dan (10) Kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pemberian langsung kepada masyarakat akibat dampak bencana alam dan bencana kemanusiaan.

Tahapan Kegiatan



4. Seleksi Proposal UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025

Proposal peserta/kelompok UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 yang memenuhi ketentuan secara administratif akan diseleksi oleh reviewer dan komite yang bersifat tertutup (*expert judgment*), kemudian diumumkan secara terbuka, dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.

I. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan utama program UIN Mengabdi di Desaku 2025, yaitu terwujudnya *Qaryah Thayyibah*, termasuk keberlangsungan program di lokasi atau kampung yang dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan pengabdian. Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan berupa **progress report** kegiatan, dan diakhir kegiatan jugadiharapkan mempresentasikan laporan kegiatan secara *offline/online*.

J. Sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 yang tidak menyerahkan laporan hingga batas akhir pengumpulan laporan akademik, laporan keuangan, bukti *submitted* jurnal ilmiah, video pendek hasil kegiatan, dan dokumen yang dimanfaatkan oleh masyarakat maka **wajib mengembalikan dana bantuan**.

K. Penutup

Pedoman UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat dalam upaya menjelaskan secara lengkap proses pengabdian yang dikemas dalam kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun2025 mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi, dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam pedoman ini akanditetapkan kemudian.

Lampiran 1.

Ketentuan Penulisan *Concept Note* UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025

1. Tim yang akan mengajukan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2025 harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh nomor registrasi di <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dan dianjurkan melakukan riset pendahuluan untuk menyusun *concept notes* rencana pengabdian yang akan diajukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Meng-*upload* dokumen *concept note* ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Concept Notes maksimal tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:
 - a. Diketik pada kertas A4, spasi 1.5 lines;
 - b. Huruf *Timer New Roman* ukuran 12 point, dengan margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
4. *Concept notes* minimal mencakup beberapa unsur pengabdian sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Analisis Situasi
 - c. Tinjauan Pustaka
 - d. Identifikasi dan Perumusan Masalah
 - e. Tujuan Kegiatan
 - f. Manfaat Kegiatan
 - g. Kerangka Pemecahan Masalah
 - h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).
 - i. Keterkaitan
 - j. Metode Pelaksanaan
 - k. Rancangan Evaluasi
 - l. Rencana dan Jadwal kegiatan
 - m. Daftar Pustaka
 - n. Untuk proposal:
 - o. Dilampirkan hasil cek turnitin (halaman yang ada persentasenya saja)
 - p. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) / **TERPISAH**

Keterangan *Concept notes*:

a. Judul

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan UIN Mengabdikan di Desaku

Qaryah Thayyibah yang akan dilakukan.

b. Analisis Situasi

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

c. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan pengabdian yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk melakukan pengabdian yang diusulkan. Uraian dari tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.

d. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

e. Tujuan Kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

f. Manfaat Kegiatan

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

g. Kerangka Pemecahan Masalah

Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam pengabdian yang diusulkan. Nyatakan kerangka pemecahan usulan ini dengan menggunakan skema. Penggunaan kajian pustaka sebagai acuan sangat diharapkan. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah di atas, serta bagaimana kegiatannya.

h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).

Siapa anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebar luaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

i. Keterkaitan

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terlibat.

j. Metode Pelaksanaan

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam tujuan kegiatan.

k. Rancangan Evaluasi

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

l. Rencana dan Jadwal Kegiatan

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu bagan. Jelaskan pula apa, kapan, dan dimana kegiatan akan dilaksanakan.

Lampiran 2. Contoh Cover Proposal *Concept Note*

No. Registrasi: _____
<https://simpelmas.uin-malang.ac.id/>

JUDUL :

.....

CONCEPT NOTES
UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Oleh:

Tanpa Nama



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2025

Lampiran 3. BIODATA KELOMPOK

Nomor Registrasi : _____

Tim Pengusul	:	
1. Ketua	:	
NIDN	:	
Pangkat/Gol	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat	:	
No. Telp/WA	:	
Bidang Keahlian	:	
2. Anggota 1	:	
NIDN	:	
Pangkat/Gol	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat	:	
No. Telp/WA	:	
Bidang Keahlian	:	
3. Anggota 2	:	
NIDN	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat	:	
No. Telp/WA	:	
4. Anggota Mahasiswa:	:	
NIM	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat	:	
No. Telp/WA	:	
5. Anggota Mahasiswa:	:	
NIM	:	
Fakultas	:	
Jurusan	:	
Alamat	:	
No. Telp/WA	:	

Lokasi Pengabdian : - Kelurahan/Desa :
- RW / RT :
- Kecamatan :
- Kota/Kab. :

Malang: _____ 2025
Ketua Pengusul

Nama Lengkap
NIDN

Keterangan:

- Harap melampirkan Curriculum Vitae lengkap Ketua dan seluruh anggota pengusul dan diunggah bersama dengan lampiran 1 ke website <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai aturan pada proses pendaftaran.

Lampiran 4. Contoh Format *Progress Report*

PROGRESS REPORT UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2025

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat No. tanggal....., dengan judul:

Lokasi

kegiatan:.....

Ketua/anggota tim:

1.

2..... dst

Tabel. Kemajuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025

No.	Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal	Kemajuan kegiatan	Hasil yang dicapai	Kendala yang dihadapi	Solusi yang dilakukan
1		Belum/ sedang/ sudah*	<i>output:</i> <i>outcomes:</i>		
2					
3					
dst					

Keterangan:

1. Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal yang disetujui. Tahapan kegiatan dituliskan secara sistematis.
2. Kemajuan kegiatan. Disampaikan dengan menuliskan sudah, sedang atau belum dilaksanakan.
3. Hasil yang dicapai. Disampaikan dengan menuliskan *output* atau *outcomes* (dampak) yang langsung atau tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan.
4. Kendala yang dihadapi. Dijelaskan hambatan yang dijumpai selama melakukan kegiatan
5. Solusi yang dilakukan. Dijelaskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan proporsi kegiatan yang direncanakan (100%), maka kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (a) % Kegiatan yang sedang dilaksanakan (b) % Kegiatan yang belum dilaksanakan (c) %

Berdasarkan data tersebut maka tingkat kemajuan yang dicapai (%) adalah: $(a+b) \%$

Tabel. Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut jadwal pelaksanaan adalah:

No.	Kegiatan	Kegiatan per bulan mulai Juni – Oktober 2025 pekan ke:			
		1	2	3	4
dst					

Dampak positif dari inovasi yang dilakukan selama pengabdian (jelaskan tentang dampak yang timbul setelah dilakukan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku):

.....

Demikian, monitoring kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 dilaporkan sesuai dengan sebenarnya.

Malang,

Ketua Tim

Reviewer,

Ketua LP2M

.....

.....

.....

Mohon Lembar Pemantauan diisi sesuai kemajuan yang dicapai dan diserahkan ke LP2M sesuai jadwal yang telah ditentukan (dibuat rangkap 2)

Lampiran 5:

Ketentuan Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025

Tim yang telah dinyatakan lolos dan telah melaksanakan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *QaryahThayyibah* Tahun 2025 wajib melaporkan kegiatan dalam dua bentuk:

1. Laporan Akademik Pengabdian yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Penerima bantuan diwajibkan menyerahkan laporan yang terdiri:

Laporan hasil program lengkap adalah laporan pengabdian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan. Sistematika laporan sebagai berikut:

Cover

Halaman Pengesahan

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikasi

BAB II KERANGKA KONSEP

- A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
- B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan
- C. Kondisi yang Diharapkan
- D. Strategi Pelaksanaan/Metode
- E. Kajian Teori-Teori Pengabdian

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

- A. Gambaran Kegiatan
- B. Dinamika Keilmuan
- C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

BAB IV DISKUSI KEILMUAN

- A. Diskusi Data
- B. Follow Up

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

Dokumentasi kegiatan

(**Catatan:** komponen bab dan sub bab dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan setiap kelompok)

2. Laporan Penggunaan Dana Pengabdian

3. Ketentuan Laporan

Soft File: Seluruh file laporan, kegiatan video pendek dan foto kegiatan disimpan di google drive dan link dikirim ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> Laporan hard file dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan di kantor LP2M pada hari dan jam kerja kantor.

Hard File: Draf laporan dibuat **rangkap dua** dengan ketentuan:

- Laporan ditulis menggunakan Font Times New Roman 12
- Spasi 1,5
- Kertas Ukuran A4 - 70 gram
- Margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
- Dicetak dan dijilid menggunakan soft cover warna hijau

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2025 ini
disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pada tanggal

		Pelaksana Kegiatan
Ketua	: Nama
	NIDN
	Tanda Tangan
Anggota I	: Nama
	NIDN
	Tanda Tangan
Anggota II	: Nama
	NIDN
	Tanda Tangan
Anggota III	: Nama
	NIDN
	Tanda Tangan
Anggota III	: Nama Mhs
	NIM
	Tanda Tangan
Anggota IV	: Nama Mhs
	NIM
	Tanda Tangan

Ketua LP2M
UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

Catatan: Ukuran Huruf Times New Roman 12



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASI ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Gajayana 50, Malang, 65144, Telepon (0341) 551354, Faximile (0341) 572533
website: lp2m.uin-malang.ac.id email: lp2m@uin-malang.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PRODUK PENELITIAN DAN PKM
DOSEN/PENELITI/PENGABDI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____ Alamat _____
: _____
Jabatan : Wakil Masyarakat/ _____

Telah menerima produk penelitian/PkM berupa:

No.	Nama Produk	Satuan	Kondisi/Keterangan
1			
2			
Dst.			

Dari

Nama : _____
Jabatan : _____
Program studi : _____
Fakultas : _____

Demikian berita acara serah terima produk penelitian/PkM dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dan perawatan
diserahkan kepada pihak penerima.

Malang, _____
Penerima,

Pemberi,

Catatan: sertakan dokumentasi serah terima produk, dan pendukung
lainya(jika ada)



Logo Mitra
Ukuran
4 x 4 cm

SERTIFIKAT

Nomor: (Mitra)

Diberikan Kepada:

Waluyo Satrio Adji

Atas Karya Pengabdian dalam bentuk **Pendampingan UMKM Online**
pada UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah*

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Diselenggarakan tanggal, 21 Juni – 30 Oktober 2025

Di Desa Kec.....Kab.

Ttd Mitra

Abdul Hakim, ST

